BUPATI KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 9 TAHUN 2017

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Bupati menyampaikan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5240);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 20 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 20);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 14).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
dan
BUPATI KARANGANYAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal 1

(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, berupa laporan keuangan yang memuat :
    a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
    b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL);
    c. Neraca;
    d. Laporan Operasional (LO);
    e. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);
    f. Laporan Arus Kas (LAK); dan
    g. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a, sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp 2.012.335.065.180,00	
b. Belanja	Rp 2.086.307.677.600,00	
Surplus/(Defisit)		(Rp 73.972.612.420,00)
c. Pembiayaan		
1. Penerimaan	Rp 323.682.436.215,00	
2. Pengeluaran	Rp 25.899.425.900,00	
Pembiayaan Netto		Rp 297.783.010.315,00
d. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)		Rp 223.810.397.895,00

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sebagai berikut :

a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah (Rp 3.872.972.820,00), dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran pendapatan setelah perubahan	Rp 2.016.208.038.000,00
2. Realisasi	Rp 2.012.335.065.180,00
Selisih lebih/(kurang)	(Rp 3.872.972.820,00)

b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah (Rp 226.999.216.400,00), dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran belanja setelah perubahan	Rp 2.313.306.894.000,00
2. Realisasi	Rp 2.086.307.677.600,00
Selisih lebih/(kurang)	(Rp 226.999.216.400,00)

c. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah (Rp 223.126.243.580,00) dengan rincian sebagai berikut :

1. Defisit setelah perubahan	(Rp 297.098.856.000,00)
2. Realisasi	(Rp 73.972.612.420,00)
Selisih lebih/ (kurang)	(Rp 223.126.243.580,00)

d. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp 684.154.215,00, dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp 322.998.282.000,00
2. Realisasi	Rp 323.682.436.215,00
Selisih lebih/(kurang)	Rp 684.154.215,00

e. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah (Rp 100,00), dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp	25.899.426.000,00
2. Realisasi	Rp	25.899.425.900,00
Selisih lebih/ (kurang)	(Rp	100,00)

f. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp 684.154.315,00, dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran pembiayaan netto setelah perubahan	Rp	297.098.856.000,00
2. Realisasi	Rp	297.783.010.315,00
Selisih lebih/(kurang)	Rp	684.154.315,00

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b, per 31 Desember 2016 sebagai berikut :

a. Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp	314.620.282.313,00
b. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	Rp	314.620.282.813,00
c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	Rp	223.810.397.895,00
d. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	Rp	500,00
e. Saldo Anggaran Lebih Akhir	Rp	223.810.397.895,00

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c, per 31 Desember 2016 sebagai berikut :

a. Jumlah aset	Rp	2.785.959.656.093,68
b. Jumlah kewajiban	Rp	8.359.049.461,67
c. Jumlah ekuitas dana	Rp	2.777.600.606.632,01

Pasal 6

Laporan Operasional (LO) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d, per 31 Desember 2016 sebagai berikut :

a. Pendapatan-LO	Rp	2.118.545.483.500,33
b. Beban	Rp	1.995.849.320.941,94
c. Surplus defisit-LO	Rp	122.396.692.390,39

Pasal 7

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e, per 31 Desember 2016 sebagai berikut :

a. Ekuitas Awal	Rp	2.630.910.836.797,46
b. Surplus defisit-LO	Rp	122.396.692.390,39
c. Koreksi Piutang	Rp	853.465.202,38
d. Koreksi Penyisihan Piutang	Rp	38.111.345.381,91
e. Koreksi Aset Tetap	Rp	9.408.531.227,00
f. Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	Rp	54.915.044.907,01
g. Koreksi Investasi Jangka Panjang	Rp	12.807.782.130,85
h. Koreksi Aset Lainnya	(Rp	91.670.502.444,00)
i. Koreksi Kewajiban Jangka Pendek	(Rp	378.163.535,00)
j. Koreksi Dana BOS Reguler	Rp	245.574.074,00
k. Koreksi SILPA Tahun Lalu	Rp	500,00
l. Ekuitas Akhir	Rp	2.777.600.606.632,01

Pasal 8

Laporan Arus Kas (LAK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f, untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2016 sebagai berikut :

a. Saldo kas awal per 1 Januari tahun 2016	Rp	304.421.214.325,00
b. Arus kas dari aktivitas operasi	Rp	295.128.532.091,00
c. Arus kas dan aktivitas investasi aset non-keuangan	(Rp	376.552.152.320,00)
d. Arus kas dari aktivitas pembiayaan	(Rp	16.837.272.498,00)
e. Arus kas dari aktivitas non anggaran	Rp	8.002.167.360,00
f. Kas di Bendahara Penerimaan	Rp	16.375.649,00
g. Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp	129.422.575,00
h. Kas di Badan Layanan Umum Daerah	Rp	9.631.523.806,00
i. Saldo kas akhir per 31 Desember 2016	Rp.	223.939.810.988,00

Pasal 9

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g, memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos Laporan Keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1), tercantum dalam Lampiran, yang terdiri dari :

a. Lampiran I : Laporan realisasi anggaran;
   Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan Pemerintahan Daerah dan organisasi;
   Lampiran I.2 : Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
   Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, dan kegiatan;
   Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan Pemerintahan Daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
c. Lampiran III : Laporan Operasional Laporan Arus Kas;
d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
e. Lampiran V : Neraca;
f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas;
g. Lampiran VII : Catatan atas laporan keuangan.
h. Lampiran VIII : Daftar rekapitulasi piutang daerah.
i. Lampiran IX : Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih.
j. Lampiran X : Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir.
k. Lampiran XI : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah.
l. Lampiran XII : Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah.
m. Lampiran XIII : Daftar rekapitulasi aset tetap.
n. Lampiran XIV : Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pengerjaan
o. Lampiran XV : Daftar rekapitulasi aset lainnya.
p. Lampiran XVI : Daftar dana cadangan daerah.
q. Lampiran XVII : Daftar kewajiban jangka pendek
r. Lampiran XVIII : Daftar kewajiban jangka panjang
s. Lampiran XIX : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya.

Pasal 11

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2), terdiri dari :

a. Lampiran XX : Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah;
b. Lampiran XXI: Laporan kinerja.

Pasal 12

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian.

Pasal 13

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal
BUPATI KARANGANYAR,

JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

SAMSI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2017 NOMOR 9
NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,
PROVINSI JAWA TENGAH : (9/2017)